

**ANALISIS NORMATIF KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM KETATANEGARAAN**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**Y A N D I
011800393.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Name : Y A N D I
NIM : 011800393.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS NORMATIF KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN

Palembang, Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Judul Skripsi:

**ANALISIS NORMATIF KEDUDUKAN DAN
KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM KETETANEGARAAN**

Penulis,
Yandi

Pembimbing Pertama,
Dr. Derry Angling K. SH., M. Hum
Pembimbing Kedua,
Dr. Hj. Jauhariah . SH.,MM. MH

A B S T R A K

Kedudukan KPK sebagai salah satu lembaga negara bantu adalah independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, hal ini dimaksudkan agar dalam memberantas korupsi KPK tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Terbentuknya KPK juga merupakan jawaban atas tidak efektifnya kinerja lembaga penegak hukum selama ini dalam memberantas korupsi, yang terkesan berlarut-larut dalam penanganannya bahkan terindikasi ada unsur korupsi dalam penanganan kasusnya. Kewenangan penuntutan yang diberikan oleh UU kepada KPK merupakan kewenangan yang sah. UU tentang Kejaksaan RI merupakan UU yang mengatur secara umum keberadaan dan kewenangan jaksa dan UU Kejaksaan tersebut dapat dikesampingkan dengan UU KPK yang merupakan aturan khusus. Kewenangan penuntutan pada KPK adalah konstitusional, hal ini dipertegas dengan sejumlah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kewenangan penuntutan tidak dapat dimonopoli oleh kejaksaan, dengan melihat bahwa kejaksaan masih berada dalam lingkup eksekutif/pemerintah sehingga independensinya masih dipertanyakan. Kewenangan penuntutan yang ada pada KPK sudah tepat karena lembaga ini bergerak secara independen tanpa intervensi kekuasaan manapun

Kata Kunci, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan, Sistem Peradilan Pidana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Metodologi Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tindak Pidana Korupsi	14
B. Sistem Peradilan Pidana	23
C. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia	29
BAB III ANALISIS NORMATIF KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KETETANEGARAAN	
A. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketetanegaraan Indonesia	34
B. Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dikaitkan Dengan Kewenangan Penuntutan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	42

BAB IV

P E N U T U P

L. Kesimpulan

Dari apa yang telah dijabarkan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah penulis simpulkan beberapa jawaban permasalahan yang penulis angkat, yaitu:

1. kedudukan KPK sebagai salah satu lembaga negara bantu adalah independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, hal ini dimaksudkan agar dalam memberantas korupsi KPK tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Terbentuknya KPK juga merupakan jawaban atas tidak efektifnya kinerja lembaga penegak hukum selama ini dalam memberantas korupsi, yang terkesan berlarut-larut dalam penanganannya bahkan terindikasi ada unsur korupsi dalam penanganan kasusnya.
2. Kewenangan penuntutan yang diberikan oleh UU kepada KPK merupakan kewenangan yang sah. UU tentang Kejaksaan RI merupakan UU yang mengatur secara umum keberadaan dan kewenangan jaksa dan UU Kejaksaan tersebut dapat dikesampingkan dengan UU KPK yang merupakan aturan khusus. Kewenangan penuntutan pada KPK adalah konstitusional, hal ini dipertegas dengan sejumlah putusan dari Mahkamah Kontitusi. Kewenangan penuntutan tidak dapat dimonopoli oleh kejaksaan, dengan melihat bahwa kejaksaan masih berada dalam lingkup eksekutif/pemerintah sehingga independensinya masih dipertanyakan. Kewenangan penuntutan yang ada pada KPK sudah tepat karena lembaga ini bergerak secara independen tanpa intervensi kekuasaan manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinata, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, PT Intermesa, Cetakan Pertama, Jakarta, 1977.
- Atmasasmita Romli, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 2002.
- Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Apollo, Surabaya.
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Kaligis O.C., *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Jilid 6, PT Alumni, Bandung, 2011.
- Mahfud MD Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Mahrus Ali, *Hukum Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXI No. 243, Februari 2006.
- Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXI No. 264, Februari 2007.
- Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual, 2007.
- Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*, Manado, 2009.
- Tim Redaksi Pustaka Yustitia, *Kompilasi Perundangan Anti Korupsi*, Pustaka Yustitia, Jakarta, 2010.
- Tim Taskforce, *Naskah Akademis & Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Konsorium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta Pusat, 2008.